



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 183 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pememerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah hama penyakit yang menyerang pada tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Tanaman Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPT ; dan
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian serta tugas pembantuan
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - c. pembinaan produksi di bidang pertanian;
  - d. pengembangan prasarana pertanian dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  - f. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - g. penyusunan program penyuluhan;
  - h. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - i. pengelolaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
  - l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan asset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat kearsipan;

- f. pelaksanaan pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi ; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- e. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja bidang ketahanan pangan;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan sarana prasarana dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. pelaksanaan penyiapan cadangan pangan dan keseimbangan pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura , mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan bimbingan/pembinaan budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan pemetaan potensi sentra komoditas dan penetapan sasaran areal tanam tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penetapan sentra produksi benih dan pengembangan sistem informasi perbenihan
  - f. pengelolaan kebun dinas milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - g. pelaksanaan identifikasi, pengamatan, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. penyelenggaraan bimbingan pemantauan, pengamatan serangan OPT serta fenomena iklim
  - i. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT serta fenomena iklim tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. penyelenggaraan bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
  - k. pelaksanaan pemasaran hasil, promosi dan informasi pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

- l. penyusunan rencana usaha agribisnis serta bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- m. pemberian pertimbangan teknis terhadap ijin usaha tanaman pangan dan hortikultura
- n. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Keenam

### Bidang Tanaman Perkebunan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja bidang tanaman perkebunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan kebijakan bidang tanaman perkebunan;
  - c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan bimbingan/pembinaan budidaya tanaman perkebunan;
  - d. pelaksanaan pemetaan potensi sentra komoditi tanaman perkebunan serta penetapan sasaran areal tanam;
  - e. pengelolaan kebun dinas milik dinas ketahanan pangan dan pertanian;
  - f. pelaksanaan identifikasi, pengamatan, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT dan fenomena iklim tanaman perkebunan;
  - g. penyelenggaraan bimbingan, pemantauan, pengamatan, serangan OPT tanaman perkebunan serta fenomena iklim;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sumber OPT serta fenomena iklim tanaman perkebunan;
  - i. pelaksanaan pemasaran hasil, promosi dan informasi pasar komoditas tanaman perkebunan;
  - j. pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang produksi tanaman perkebunan;
  - k. penyusunan rencana usaha agribisnis serta bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan hasil tanaman perkebunan;
  - l. pemberian pertimbangan teknis terhadap ijin usaha tanaman perkebunan;
  - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja bidang prasarana dan sarana pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan ketahanan pangan;
  - c. pengembangan prasarana dan sarana pertanian dan ketahanan pangan;
  - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian dan ketahanan pangan;
  - e. penyusunan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan;
  - f. penyelenggaraan bimbingan pembangunan dan rehabilitasi tata guna lahan;
  - g. penyelenggaraan bimbingan, monitoring, pembinaan, penataan alokasi dan penggunaan pupuk di wilayah;
  - h. pemberian pertimbangan teknis pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian spesifik lokasi;
  - i. penyelenggaraan bimbingan pembangunan dan rehabilitasi irigasi tersier dan air tanah;
  - j. penyelenggaraan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
  - k. penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
  - l. pelaksanaan pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
  - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 11

Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 183

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 183 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF